

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru pada 5 kasus perceraian masih belum maksimal di mana penyelesaian perkara perceraian melebihi batas waktu maksimal penyelesaian perkara diantaranya ada 5 putusan hakim tahun 2018. Penerapan asas sederhana cepat, dan biaya ringan menjadi kurang maksimal dikarenakan Pengadilan Agama Kotabaru melakukan penundaan persidangan selama 1 minggu lebih dikarenakan jauhnya tempat tinggal para pihak (suami/istri) dari Pengadilan Agama Kotabaru selain itu wilayah Kotabaru juga terdiri dari pulau-pulau yang membuat Pengadilan Agama Kotabaru menunda persidangan lebih dari 1 minggu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru yaitu faktor dari pihak pengadilannya itu sendiri yakni hakim kurang kreatif dalam mempermudah penyelesaian perkara perceraian, selain itu jumlah hakim di Pengadilan Agama Kotabaru hanya memiliki 5 orang hakim dan kurangnya tenaga teknis jutu sita, sementara wilayah hukumnya sangat luas. Faktor dari para pihak (suami/istri) yang berperkara dimana para pihak (suami/istri) kurang

aktif dalam persidangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi.

3. Upaya yang dilakukan dalam meminimalisir kendala yang dihadapi dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni dengan memaksimalkan kinerja hakim dan juru sita, memaksimalkan sosialisasi mengenai persidangan elektronik serta proses berperkara di Pengadilan Agama Kotabaru kepada masyarakat, menyarankan menggunakan domisili keluarga yang dekat dengan Pengadilan Agama Kotabaru bagi pihak (suami/istri) yang jauh tempat tinggalnya serta melakukan kontroling pada kinerja juru sita.

## **B. Saran**

1. Pengadilan Agama Kotabaru harus meningkatkan kinerja hakim dan juru sita, serta penggalakan sosialisasi mengenai persidangan secara elektronik kepada pemerintah desa dan masyarakat agar penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana secara maksimal.
2. Bagi masyarakat atau pihak (suami/istri) yang berperkara hendaknya memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Kotabaru sehingga sebagai pencari keadilan dapat mendapat hak-hak-nya. Para pihak (suami/istri) yang berperkara diharapkan agar senantiasa menghadiri persidangan sesuai relaas panggilan dari Pengadilan disertai dengan saksi dan kelengkapan administrasi lainnya karena para pihak (suami/istri) yang berperkara juga berperan penting dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.